



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 23/ PDT / 2015 / PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LA BEA,** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari  
Kota Baubau, sebagai Pembanding I semula Tergugat  
I ;

**LA MARA,** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari  
Kota Baubau, sebagai Pembanding II semula Tergugat  
II ;

**WA IGI,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat  
di Kelurahan Katobengke, Kecamatan  
Betoambari Kota Baubau, sebagai Pembanding III  
semula Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa khusus kepada **WA ODE CHAERİYAH DJAFAR,SH. ,MH** Advokat di Bau-Bau beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.47, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah Nomor: 45 /  
SK/2014/ PN.BB ;

## MELAWAN :

**LA MORIDA** Pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Katobengke,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Terbanding I semula  
sebagai Penggugat  
I ;

**LA KUMBU,** Pekerjaan Sopir Mobil, beralamat di  
Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari  
Baubau, sebagai Terbanding II semula  
sebagai Penggugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada  
**IAMAWATI ,SH.** Advokat di Bau-Bau beralamat di  
Jalan Erlangga No.13, Kelurahan Lanto, Kecamatan  
Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat Kuasa  
Khusus tertanggal 28 April 2014 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-  
Bau dibawah Nomor: 38 /SK/2014/ PN.BB,

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Baubau Cq Kepala Wilayah**

**Kecamatan Betoambari Cq Kepala Kelurahan**  
**Katobengke,** beralamat Kantor di Kelurahan  
Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau,  
sebagai

turut Terbanding I semula sebagai tergugat IV ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini diwakili oleh Moh.Tasdik,SH,M.Si, Arief Budianto Gavoyer, Sip,MH, Andi Asrul Y,SH, Herlin Ramayani Martono, SH, Zainuddin dan La Fadjima berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2014 terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dalam register tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 59/SK/2014/PN.BB.

**Badan Pertanahan Kota Baubau.** berkantor di Jl. Sijawangkat  
Kota Baubau, turut Terbanding II semula turut  
Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Sultra Wirawan, SH.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei  
2014 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Bau, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhumah WA MANDO dan LA TUNA ;

Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau yang masing-masing seluas :

Bidang Pertama seluas + 812 m<sup>2</sup> dengan batas-batas ;

Sebelah Utara berbatas dengan JALAN ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah WA RINA (Ina Guntu) ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah LA BEA, S.Pi;

Sebelah Barat berbatas dengan JALAN ;

2. Bidang kedua seluas + 1.185 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah LA MBAY ;

Sebelah Timur berbatas dengan JALAN ;

Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah WA SAE ;

adalah milik Sah almarhumah WA MANDO dan almarhumah LA TUNA yang harus dimiliki oleh Para Ahli Waris atau Ahli Waris Keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini ;

Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;

Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai milik Tergugat I LA BEA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat ;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangson) sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini ;

Menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp 2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN,Bau, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/para Pemanding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, para Tergugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Bau. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat/para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pemanding tertanggal 06 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/sampaikan secara sah dan seksama kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 09 Januari 2015 serta memori banding tersebut sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Bau, tanggal 10 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut dibacakan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2014, yang mana putusan tersebut diberitahukan kepada kuasa Tergugat I, II dan III pada tanggal 22 Desember 2014, dan selanjutnya Tergugat I, II dan III dalam tenggang waktu bersesuai Undang-undang telah memohon untuk dilakukan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Bahwa yang paling mengecewakan Tergugat I, II dan III yaitu adanya perubahan keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Panitera/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau terhadap keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi Penggugat/Terbanding maupun keterangan saksi Tergugat/Pemanding, karena keterangan saksi-saksi tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, dan dengan berubahnya keterangan saksi-saksi tersebut tentunya sangat mempengaruhi semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang dapat merugikan Tergugat I /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding, padahal keterangan dari saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain jika tidak diroba oleh Panitera/Majelis Hakim yang menangani perkara ini dan merupakan bukti kuat untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah benar milik Tergugat I bersaudara paman dan bibinya yang diperoleh karena warisan dari neneknya yang bernama wa Imba ;

Bahwa dengan berbagai kelemahan dan kesalahan-kesalahan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut dan dapat membuka sidang kembali di Pengadilan Tinggi Kendari untuk mengadili ulang untuk mendengarkan langsung dari keterangan saksi-saksi tersebut, sekaligus menanyakan kepada saksi apakah keterangan saksi yang ada didalam putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat/Pembanding sudah benar terutama saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Haji Lazaeru dan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Lambay bin Lambolosi, Lahewu, La Handu dan La amba ;

### ALASAN-ALASAN BANDING.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam memutus perkara a quo telah keliru menerapkan hukum dalam perkara tersebut dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan beberapa pertimbangan antara lain menyatakan bahwa, terhadap surat kwitansi pembelian tanah untuk dijadikan jalan dari Haji Zaeru kepada La Morida tanggal 12 Februari 2011, Majelis berpendapat bukti ini dapat dijadikan Persangkaan bahwa Penggugat I La Morida adalah pemilik tanah sengketa karena haji Zaeru sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan obyek sengketa sekaligus juga sebagai mantan pegawai Kelurahan Lipu sekarang Katobengke. Beryakinan bahwa La Morida adalah pemilik tanah sengketa sehingga ia beli sebagian tanah sengketa tersebut untuk akses jalan ketanah Haji Zaeru, sehingga bukti ini dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat jika dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain ;

Bukti kwitansi jual beli tanah sengketa bukan bukti kepemilikan bagi Penggugat I La Morida atas tanah sengketa olah karena kwitansi jual beli tanah sengketa dibuat dibawah tangan yang tidak disaksikan oleh pejabat Kelurahan wilayah tanah sengketa dan tidak pula ditanda tangani oleh ahli waris lainnya dari La Tuna dan Wa Mando untuk sahnya jual beli jika terjadi jual beli tanah warisan yang belum dibagi waris sesuai gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan, apalagi Tergugat II La Mara dan Tergugat III Wa Igi yang juga adalah ahli waris dari La Tuna dan Wa Mando yang merupkan kakak kandung dari pada Penggugat tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya ;

Adanya pengakuan dari Tergugat II La Mara dan Tergugat III Wa Igi dalam jawabannya bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari La Tuna dan Wa Mando tidak melihat La Tuna dan Wa Mando mengolah tanah sengketa dan tidak pernah diberitahu oleh La Tuna dan Wa Mando jika tanah sengketa adalah milik La Tuna dan Wa Mando, kemudian sejak kecil Tergugat III sampai berumah tangga mengolah tanah milik kakeknya yang terletak dekat tanah sengketa tetapi tanah tersebut sudah dijual kepada Haji La Zaeru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya melihat La Morida Penggugat I mengolah tanah sengketa dan tidak ada seorang saksi pun yang melihat kakek para Penggugat yang bernama La Mura mengolah tanah sengketa merupakan bukti yang harus dikesampingkan karena dalil para Penggugat menyatakan tanah sengketa berasal dari La Mura sehingga dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau menolak gugatan para Penggugat karena saksi-saksi dari para Tergugat semua menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah sengketa milik nenek Tergugat I karena saksi-saksi adalah saksi batas yang melihat nenek Tergugat I bernama Wa Imba yang pertama mengolah tanah sengketa kemudian dilanjutkan oleh Wa Ambi secara turun temurun sampai kepada Tergugat I bersaudara ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sangat keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada hal para Penggugat telah mendalilkan dan mengakui dalam gugatannya bahwa tanah sengketa pernah diolah oleh kakek La Bea (tergugat I) yang bernama La Gea tetapi dipinjamkan hanya untuk sementara ; Bahwa dengan adanya dalil para Penggugat seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau membuktikan dalil para Penggugat tersebut tentang peminjaman yang dilakukan oleh kakek Tergugat I dan tidak begitu saja mengabulkan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Penggugat dengan pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum, karena apa yang dipertimbangkan sangat jauh dari keadilan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sangat keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, jika sebagian tanah sengketa yaitu bidang pertama telah dialihkan kepada orang lain yang bernama Awaluddin berdasarkan akta jual beli No. 44/2014 yang dibuat oleh PPAT Notaris di Baubau bernama Andi Kasim Siruhu, SH. Dengan bukti tersebut seharusnya pembeli tanah sengketa yang bernama Awaluddin seharusnya ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam memutus perkara a quo telah keliru pula dalam menerapkan hukum dengan menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi semuanya bersesuaian yang satu dengan lainnya, khusus bukti sertifikat No. 01444 dan No. 01443 adalah sertifikat dua bidang tanah yang telah dipisah oleh jalan sehingga tidak dapat lagi disatukan karena sertifikat terbit setelah tanah sengketa sudah terbagi dua dan sesuai petunjuk dari pertanahan bahwa sertifikat tanah sengketa tidak dapat lagi disatukan dan harus dibuat masing-masing sesuai batas-batas sekarang, dan untuk mengurus sertifikat tersebut tergantung kemauan dari pemilik tanah apakah mau diurus bersamaan ataukah tidak, karena pengurusan sertifikat membutuhkan biaya sehingga Tergugat I tidak sekaligus memohon untuk menerbitkan sertifikat, oleh karena itu maka Tergugat I sangat keberatan jika Majelis hakim menolak bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan sertifikat tanah sengketa ada dua yang tidak bersamaan terbitnya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga sangat keliru jika menolak surat bukti pembayaran pajak tanah sengketa oleh paman Tergugat I yang bernama La Djawa dengan alasan bahwa bukti surat PBB tersebut tidak jelas obyek tanahnya apakah merupakan bagian dari tanah sengketa atau bukan karena alamat dalam bukti tersebut hanya jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Katobengke ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding tanggal 19 Januari 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah pada tanggal 29 Januari 2015 kepada para Tergugat/para Pemanding sebagai berikut :

Bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau lewat putusannya Nomor ; 16/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 10 Desember 2014 adalah telah tepat dan benar dan tidak keliru, bahkan telah bersesuai hukum khususnya terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan atau apa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan terhadap apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Ditegaskan sekali lagi bahwa apa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah sengketa hak milik sehingga apa yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah tepat dan benar serta tidak keliru apalagi menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tentang bukti Penggugat Terbanding berpaut dengan keterangan saksi H. Zaeru yang membeli sebagian tanah obyek sengketa dari Penggugat La Morida dan juga selaku pegawai Kelurahan yang ditugaskan selaku penagih pajak, oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai persangkaan bahwa La Morida Penggugat I pemilik tanah obyek sengketa, dimana selama membeli dan menggunakan tanah yang dibelinya tersebut tidak pernah ada yang berkeberatan, sehingga secara hukum cukup dan berdasar hukum untuk dijadikan alat bukti yang terkuat dalam perkara ini ;

Bahwa sekalipun bukti kwitansi pembelian sebagian tanah sengketa antara La Morida Penggugat Terbanding dengan H. Zaeru saksi Penggugat Terbanding dilakukan dibawah tangan, akan tetapi pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, telah pula diambil keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat II La Mara dan Tergugat III Wa Igi dalam jawabannya yang masih satu ahli waris keturunan dengan Penggugat Terbanding yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa bukan milik orang tuanya, adalah merupakan suatu pengakuan yang dilakukan secara emosional oleh karena sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga pengakuan tersebut tidak dapat dan tidak patut secara hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sebab faktanya Tergugat tersebut juga menikmati hasil jual beli sebagian tanah obyek sengketa tersebut, disatu sisi para pihak telah kecewa dengan Penggugat sehingga perpihak pada Tergugat, dengan tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatannya tersebut secara hukum ;

Bahwa dalil selanjutnya berpaut dengan memori banding Pembanding yang mengemukakan tentang konon tanah obyek sengketa bidang pertama telah dijual kepada Awaluddin sesuai akta jual beli No. 44/2014 dibuat oleh PPAT Andi Kasim Siruhu, SH. tidak dijadikan pihak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, bahwa dalil tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini baik atas jawaban Tergugat Pembanding maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta atas keterangan saksi-saksi, tak ada satu dalilpun yang mengemukakan adanya jual beli tanah obyek sengketa, selain itu pula secara fisik orang yang dimaksud tersebut sama sekali tidak menguasai tanah obyek sengketa, yang diketahui secara pasti oleh Penggugat Terbanding yang bersangkutan baru sebatas rencana jual beli dan telah pula ditegur oleh Penggugat La Morida atau singkat kata La Morida telah berkeberatan atas jual beli tanah obyek sengketa tersebut ;

Membaca risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 16/Pdt.G/2014/PN. Bau. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau telah memberi kesempatan kepada para Penggugat/para Terbanding dan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Februari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat /para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/Bau telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding serta surat kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemanding semula para Tergugat, sudah dengan jelas pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu melalui bukti surat dan keterangan saksi beserta pemeriksaan setempat serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN, Bau dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/ para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan per undang-undangan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN, Bau yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum para Pembanding, semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAHAN SIMAMORA, SH** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. UNARDI, SH** dan **H. SUBIHARTA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 23/PEN.PDT/2015 PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1 **H. UNARDI, SH**

**TAHAN SIMAMORA, SH**

Ttd

2. **H. SUBIHARTA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti

ttd

**SYAMSUDDIN, SH**

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)